

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat berkembang biak agar dapat terus berkembang sebagai suatu spesies. Manusia dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menikah. Artinya, seseorang hanya menikah satu kali dalam hidupnya.

Sebagian masyarakat Indonesia memandang pernikahan di bawah umur sebagai hal yang lumrah. Namun pernikahan di bawah umur berpotensi menjadi perbincangan publik dan permasalahan hukum yang berkelanjutan. Perkawinan anak di bawah umur bukanlah isu terkini di Indonesia. Sudah lama dan tersebar luas, praktik ini memiliki banyak pelanggaran baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.

Bagi orang yang akan menikah, pernikahan merupakan sebuah lembaga sakral yang dapat menghasilkan dinamika keluarga yang penuh kebahagiaan sehingga memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi pasangan dan anggota keluarga. Islam dengan semua keindahannya, melihat pernikahan sebagai suatu hal yang penting untuk sejarah umat manusia dikarenakan Islam menganggap pernikahan sebagai perjanjian suci atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, pernikahan merupakan salah satu cara ideal untuk mengungkapkan kasih sayang terhadap orang lain, yang diharapkan dapat melestarikan sejarah evolusi keberadaan manusia dalam masyarakat.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan membuat akad berdasarkan selera dan keinginan masing-masing ketika menikah. Agar keduanya dapat hidup berdampingan dalam satu rumah dan masing-masing menuntut satu sama lain untuk menjadi sekutu dan sahabat, maka seorang wali harus melaksanakan tugas ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Syariah.

Satu-satunya institusi yang diakui oleh agama sebagai cara untuk mengakui sifat dan hasrat manusia terhadap lawan jenis adalah pernikahan. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan pernikahan sebagai sarana untuk membantu manusia menemukan siapa diri mereka sebenarnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan secara umum tentang perkawinan di Indonesia mempunyai peraturan yang tepat dan rinci. Salah satu asas perkawinan dari aturan ini adalah calon suami dan istri harus matang secara jasmani dan rohani sebelum diperbolehkan menikah. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa laki-laki harus berusia 16 tahun dan perempuan harus berusia 19 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2 mengatur bahwa seseorang harus berusia 21 tahun untuk dapat menikah.

Tabel 1.1

Data Pernikahan Dini di Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020-2022

No	Pedesaan	Perkotaan	Tahun
1	10,84%	4,81%	2020
2	14 %	7%	2021
3	12%	5%	2022

Sumber : Website Badan Pusan Statistik

Di Indonesia, persentase pernikahan muda masih cukup tinggi, dengan variasi yang mencolok antara daerah pedesaan dan perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase perempuan usia 15 hingga 18 tahun yang menikah muda sebesar 10,84% di pedesaan dan 4,81% di perkotaan pada tahun 2020, pada tahun 2021 presentase pernikahan di pedesaan sebesar 14% dan di perkotaan 7%, dan pada tahun 2022 presentase pernikahan dini yang terjadi di pedesaan sebesar 12% dan di perkotaan 5%. Hal ini menunjukkan pernikahan dini lebih banyak terjadi di pedesaan. Meskipun angka pernikahan dini lebih tinggi di daerah pedesaan, penting untuk diingat bahwa pernikahan dini tidak hanya terjadi

di daerah pedesaan; daerah perkotaan juga memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi.

Sebaliknya, calon pasangan suami istri dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama jika ingin menikah meski ada batasan usia dalam undang-undang perkawinan. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang tidak memenuhi standar dasar undang-undang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pergaulan bebas yang berujung pada perkawinan anak. Oleh karena itu, penantian pernikahan ini menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat, dan orang tua. Di Kabupaten Sumedang, yang mayoritas beragama Islam, pernikahan dini anak berujung pada perceraian melalui pengadilan Islam. Hal ini terjadi ketika salah satu pasangan tidak mampu mengasuh anak dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Penelitian lebih lanjut mengenai topik ini sangatlah penting, karena Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tanggung jawab yang jelas untuk memantau dan mempertimbangkan faktor-faktor termasuk perkembangan psikologis, kesejahteraan fisik, dan pendidikan. untuk mengakhiri atau mengurangi perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Tanah Abang.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 “Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam diawasi oleh petugas pencatatan perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan serta pengarahan dibidang agama Islam. Ada empat bagian dalam pekerjaan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan dan dukungan di bidang perkawinan, membina hubungan, dan memperkuat Kantor Agama.
2. Departemen yang membidangi pengembangan keluarga Sakinah bertanggung jawab untuk memberdayakan keluarga berpenghasilan rendah dan memberikan bimbingan serta dukungan dalam hal ini. Departemen yang membidangi produk halal bertanggung jawab untuk

memberikan bimbingan, dukungan, dan perlindungan konsumen di sektor produk halal.

3. Bidang yang membidangi pengembangan ibadah sosial juga bertugas memberikan bimbingan dan dukungan di bidang bantuan sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Departemen Pengembangan Kemitraan Umat Islam bertugas menawarkan Ukhuwah Islamiyah, kemitraan, dan inisiatif di bidang ini selain untuk memecahkan tantangan umat.

Dari berbagai sudut pandang, terbukti bahwa pernikahan di bawah umur dapat berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang baik orang tua maupun anak. Pernikahan dini yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan keluarga perempuan. Berikut ini kerugian menikah muda.

Jika mempertimbangkan pernikahan di bawah umur dari berbagai sudut pandang, jelas bahwa hal tersebut dapat berdampak buruk pada kesehatan orang tua dan anak di masa depan, pernikahan dini yang dilakukan oleh anak usia 18 tahun memiliki dampak negative bagi kesehatan, Pendidikan, ekonomi, perempuan dan keluarga. Berikut ini merupakan dampak negative pernikahan dini:

1. Resiko Kesehatan bagi Ibu dan Anak
2. Resiko KDRT
3. Resiko Putus Sekolah
4. Dampak Ekonomi
5. Dampak Psikologis
6. Resiko Kekerasan Seksual

Tabel 1.2**Data Pasangan Menikah Usia Dini di Kecamatan Tanjungsari Tahun 2020-2022**

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Laki-laki	9 Orang	8 Orang	77 Orang
2	Perempuan	39 Orang	30 Orang	77 Orang
Jumlah		48 Orang	38 Orang	154 Orang

Sumber: KUA Kecamatan Tanjungsari

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat lebih dari 10 ribu permohonan dispensasi perkawinan tiap tahunnya di Indonesia, yang berarti lebih dari 10 ribu perempuan di bawah 16 tahun mendapatkan dispensasi untuk menikah. Pada tahun 2019, jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan yang diputus pengadilan meningkat tajam menjadi 21.133 ribu kasus. Tahun berikutnya, yaitu 2020 menjadi, kasus pernikahan dini meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019, mencapai lebih dari 63.381 ribu kasus. Meskipun angka pernikahan dini menurun pada tahun 2021 yaitu 61.488 ribu dan jumlah kasus di tahun 2022 masih tetap tinggi, yakni sebanyak 50.747 kasus.

Pernikahan dini yang terjadi di Jawa Barat Berdasarkan data yang tersedia mengalami fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, terdapat 8.312 permohonan dispensasi pernikahan. Angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi 6.794 kasus. Namun, pada tahun 2022, jumlahnya kembali naik menjadi 8.607 permohonan hingga triwulan ketiga. Informasi terkait jumlah kasus pada tahun 2023 belum lengkap, tetapi tren menunjukkan bahwa pernikahan dini tetap menjadi masalah signifikan di Jawa Barat.

Menurut data DPPKBP3A Kabupaten Sumedang bahwa jumlah pernikahan usia dini mencapai 1.348 kasus pada tahun 2021, dan menurun pada tahun 2022 yaitu 246 kasus.

Berdasarkan table diatas data Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 jumlah kasus Pernikahan Dini tercatat sebanyak 48 pasangan yang didominasi oleh perempuan, pada Tahun 2021 angka

pernikahan dini menurun yaitu tercatat sebanyak 38 pasangan yang juga didominasi oleh perempuan dan pada Tahun 2022 kasus pernikahan dini kembali naik yaitu ada 154 pasangan yang mengajukan pernikahan.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini penulis fokus pada langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjungsari dalam mengatasi permasalahan prevalensi pernikahan dini. Hal ini juga terlihat dari jumlah pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari. Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji temuan-temuan yang disajikan dalam skripsi dengan judul sebagai berikut. **“Evaluasi Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini (Studi kasus di Desa yang berada di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya angka Pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) perangkat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus pernikahan dini
4. Peneliti menemukan banyaknya pernikahan dini yang terjadi pada pasangan yang mengalami kecelakaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang tadi, maka perlu di rumuskan permasalahan penelitian tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kantor Urusan Agama dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Efisiensi Kantor Urusan Agama (KUA) mencapai target dalam menurunkan angka pernikahan dini ?

3. Bagaimana pemerataan pelayanan Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan yang kecukupan pada kasus pernikahan dini ?
5. Bagaimana tingkat Responsivitas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanjungsari ?
6. Bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan ketepatan program dan pelayanan untuk menangani kasus pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas pada pelayanan Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui Efisien pada Kantor Urusan Agama dalam menurunkan angka pada kasus pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pemerataan program pelatihan untuk kasus pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kecukupan pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
5. Untuk mengetahui responsivitas masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
6. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan program yang diberikan Kantor Urusan Agama dalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bermanfaat. Dengan pembenaran berikut, penulis membagi contoh ini menjadi dua perspektif: satu perspektif teoritis dan yang lainnya praktis.

1. Secara teori

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan menghasilkan saran bagi pembahasan ilmu sosial dan ilmu agama di masa depan mengenai isu-isu terkait pernikahan dini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan lebih banyak pencerahan tentang pernikahan dini.

2. Secara Praktis

- a) Untuk Peneliti

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan menghasilkan saran bagi pembahasan ilmu sosial dan ilmu agama di masa depan mengenai isu-isu terkait pernikahan dini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan lebih banyak pencerahan tentang pernikahan dini.

- b) Untuk Universitas

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk menginformasikan arah penelitian dan kurikulum ilmu administrasi publik di masa depan.

- c) Untuk Instansi

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk membantu bahan kajian dalam memutuskan apa yang perlu dilakukan selanjutnya guna memutuskan kebijakan yang sesuai.

- d) Untuk Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih tepat, baik mengenai individu maupun kelompok sosial. Warga Kecamatan Tanjungsari harus menyadari bahwa memahami pernikahan dini sangatlah penting, karena hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan finansial dan emosional untuk mencegah perceraian.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan antara anak di bawah umur delapan belas tahun disebut dengan perkawinan dini. Usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(UU Perkawinan). Namun, dalam kondisi tertentu, anak di bawah usia 19 tahun dapat dikecualikan dari batasan usia ini, tetapi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada tahun 2020-2022. Untuk memperoleh pelayanan yang optimal, evaluasi terhadap kinerja KUA dilakukan dengan menyoroti berbagai aspek terkait pernikahan dini di Kecamatan Tanjungsari. Evaluasi ini mencakup dimensi-dimensi seperti Responsivitas, Ketepatan, Pemerataan, Efektivitas, Efisiensi, dan Kecukupan.

Permasalahan pelayanan KUA di Kecamatan Tanjungsari bermula dari kecerobohan mereka dalam menyikapi kasus pernikahan dini yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori evaluasi pelayanan yang digunakan, yaitu teori evaluasi menurut William N. Dunn (2016), kinerja KUA diukur dengan dimensi-dimensi berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Pemerataan
4. Kecukupan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Hasil penilaian Kementerian Agama terhadap pelayanan KUA hendaknya mencerminkan kepatuhan terhadap unsur-unsur evaluasi yang diuraikan oleh William N. Dunn, khususnya dalam menangani situasi pernikahan dini. Penilaian ini harus mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan pelayanan, sehingga KUA dapat memberikan layanan yang optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut rangkuman motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini:

Gambar 1.1.

Kerangka Pemikiran Penelitian

